



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pembangunan tahunan daerah.

## Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN.

## Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

## Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## Pasal 5

- (1). Ruang lingkup RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

## Pasal 6

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II gambaran umum daerah;

- c. bab III visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. bab IV program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - e. bab V penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025  
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT (2/46/2025)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Peraturan ini mengatur bahwa RPJMD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, serta selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga terjadi kesinambungan antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Secara umum, RPJMD dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. RKPD inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen RPJMD ini juga mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta ketentuan mengenai perubahan dokumen apabila terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam, krisis, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan bila masa berlaku dokumen masih tersisa lebih dari tiga tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki acuan strategis dan operasional dalam menyelenggarakan pembangunan yang terarah, terukur, dan terintegrasi selama periode 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
RUKI ZAKARIA, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850520 200803 1 001